



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2 /Pid. Sus-TPK/2016/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : PRIYO ADI SANTOSA, SE

Tempat lahir : Purbalingga

Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 7 November 1967

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : PMA Jamblangan
Margomulyo RT 09 RW 28
Seyegan Sleman Yogyakarta

Agama : Kristen

Pekerjaan : PNS pada BP3TKI
Yogyakarta

Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh ;-----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;---
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;

3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 11 September 2015 ; -----

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 ; -----

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan 10 Desember 2015 ; -----

7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ; -----

8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Desember 2015, Nomor : 110/ Pen. Pid Sus.TPK/2015/PT.DPS. sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ; -----

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 11 Januari 2016, No. 6/Pen.Pid.Sus-TPK/ 2016/PT.DPS, sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016 ; -----

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh RINA ASTUTI,SH dan R.T. BAYU A.P.SH,Advokat yang berkantor pada Advokat dan konsultan hukum "SALOMO GROUP",Jalan Raya Kecila Nomor 15 RT.001/RW.002 Desa Kecila Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2015. Yang telah didaftarkan di Paniteraon Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: Reg No:1319/Daf/2015 tanggal 26 Agustus 2015.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca;

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Januari 2016 No. 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PT DPS Serta berkas perkara No. 26/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. Dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; -----

- II. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa dihadapkan kemuka persidangan, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Nomor : Reg. PerkaraPDS-04/DENPA/07/ 2015 tertanggal 11 Agustus 2015, sebagai berikut

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **PRIYO ADI SANTOSA, SE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan **I WAYAN PAGEH, SE,MM**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE** selaku Ketua Panitia PengadaanTanah/bangunan pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar dan saksi **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA** selaku Pemilik tanah di Jalan Danau Tempe No.29 Denpasar, pada tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Bali Jalan Hayam Wuruk Nomor 326 Kota Denpasar atau pada setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “ **melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan Negara atau perekonomian negara “. Perbuatan tersebut

dilakukan terdakwa dengan cara: -----

- Bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP3TKI Denpasar tahun anggaran 2013 terdapat anggaran Pembelian tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar dengan pagu anggaran sebesar Rp7.500.000.000.-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk Pemerintah berpedoman pada : ----

1. Peraturan Kepala BPN No. 5 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (4) yang berbunyi “ Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua pihak” ;

2. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah. ;-----

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjuk pejabat / petugas pengelola keuangan BP3TKI Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No.10/BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan perbaikannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 246/BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tanggal 1 Februari 2013, dengan susunan sebagai berikut :-----

1	Kuasa Pengguna Anggaran	:	I WAYAN PAGEH,SE.MM.
2	Pejabat Pembuat Komitmen	:	PRIYO ADI SANTOSO,SE
3.	Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	:	Drs. IDA BAGUS SUBAWA
4	Bendahara Pengeluaran	:	ANDIK SUPRIYADI. SH.
	Dan staf pembantu		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No. KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dibentuk Panitia Pengadaan dengan menunjuk TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan juga membentuk Tim Surveyor Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar TA 2013 berdasarkan Surat Keputusan No.KEP.B.17/BP3TKI-DPAS/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan menunjuk terdakwa PRIYO ADHI SANTOSA, SE sebagai Ketua.;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No. KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Panitia Pengadaan Tanah, tugas panitia, yaitu :

1. Melakukan proses pengadaan tanah/bangunan sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah ; -----

2. Menindaklanjuti laporan hasil survey tim surveyor ; -----

3. Melakukan negosiasi terhadap penawaran ; -----

4. Mengusulkan rekanan yang dinilai baik dan memenuhi syarat. ; -----

- Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, Tim Surveyor melakukan survey di 3 lokasi tanah yaitu daerah Jalan Imam Bonjol, Jalan Merdeka dan jalan Suwung By Pass dan hasil survey dan analisis disampaikan kepada I WAYAN PAGEH SE,MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan dari ketiga lokasi tanah yang disurvey tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan harga.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 I WAYAN PAGEH ,SE.MM selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan No.B/1440/BP3TKI-DPS/VI/2013 perihal Permintaan proses penunjukan langsung pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar TA 2013 yang ditujukan kepada panitia pengadaan.; ----
- Bahwa oleh panitia pengadaan bersama dengan terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menyampaikan laporan kepada I WAYAN PAGEH mengenai lokasi tanah di Jalan danau Tempe No. 29 Denpasar dan negosiasi harga dilakukan oleh terdakwa dengan pemilik tanah yaitu I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menawarkan harga tanah sebesar Rp4.500.000.000.-(empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi) dan hal tersebut selanjutnya dilaporkan kepada I WAYAN PAGEH, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan I WAYAN PAGEH dan TRUSTY mendatangi saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan oleh I WAYAN PAGEH mengatakan akan membeli tanah tersebut senilai Rp 4.500.000.000.- dengan permintaan harga akan dinaikkan menjadi Rp 6.700.000.000.- namun yang akan diterima oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya sebesar Rp4.500.000.000.- dan sisanya untuk kepentingan I WAYAN PAGEH, SE, MM dan/atau terdakwa.;

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2013, Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menelepon saksi dan dilakukan pertemuan di Warung Tekko Renon Denpasar. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, TRUSTY dan WAHYUDI MATONDANG alias DODI. Pada pertemuan tersebut, I WAYAN PAGEH, SE, MM dan WAHYUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATONDANG alias DODI meminta agar harga dinaikkan menjadi Rp.6.700.000.000.- namun yang akan diterima oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya sebesar Rp4.500.000.000.- dan oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM mengatakan " ya, nanti kita atur proses dan dokumennya, kamu tenang saja" dan oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menyetujuinya.; ---

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut, I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar mengirimkan surat nomor: 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013 tanggal 1 November 2013 perihal informasi harga tanah untuk wilayah Danau Tempe Denpasar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar. Berdasarkan surat tersebut dibalas oleh BPN Kota Denpasar sebagaimana surat nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 dengan harga tanah sebesar Rp 6.617.000/M2 (enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) per meter persegi;

- Bahwa saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM keberatan atas surat BPN Kota Denpasar tersebut karena harga pembelian tanah sudah ditetapkan sebesar Rp 6.700.000.000,- (enam miliar tujuh ratus juta rupiah);-----
- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2013, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diajak ke Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA untuk membuat Surat Perjanjian/Perikatan Jual Beli, dan masih dalam bulan Nopember 2013 terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk mengecek ke rekening I NYOMAN GEDE PARAMARTHA apakah sudah ada uang yang masuk dan setelah di cek ada uang masuk sebesar Rp 6.700.000.000.- di rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.0214753565 Bank BNI 46 Kantor Cabang Renon Denpasar

berdasarkan transaksi tanggal 20 November 2013;-----

- Pada tanggal 22 Nopember 2013 saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTA mengambil uang sebanyak Rp750.000.000.- di Bank BNI 46 KC Renon Denpasar dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa PRIYO ADI SANTOSO,SE dan pada tanggal 25 Nopember 2013 terdakwa kembali menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan pada saat itu kembali I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp750.000.000.- kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO yang pada saat itu ada juga terdakwa dan pada tanggal 28 Nopember 2013 atas permintaan terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, MM , saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp 450.000.000.- dan uang tersebut diserahkan kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE.;

- Dan pada tanggal 16 Januari 2014 terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan meminta saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2014 saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp200.000.000.- kepada anak buah saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan uang tersebut diserahkan kepada orang suruhan saksi I WAYAN PAGEH,SE, MM.;

- Bahwa uang-uang yang diserahkan oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan orang suruhan I WAYAN PAGEH, SE, MM tersebut adalah uang yang bersumber dari kelebihan pembayaran harga tanah yang masuk ke rekening saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sesuai kesepakatan sebelumnya;-----

- Setelah dilakukan pembayaran kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, maka pada tanggal 5 Desember 2013 dibuat Akte Jual Beli atas tanah di Jalan Danau Tempe No. 28 Denpasar Bali di hadapan Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA dengan Akte Jual Beli No. 696/2013 tanggal 5 Desember 2013;-----

- Bahwa Panitia Pengadaan, PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran tidak melaksanakan tahapan pengadaan. Panitia Pengadaan tidak mempertimbangkan informasi harga tanah dari kantor BPN Kota Denpasar dan dokumen pengadaan dibuat secara formalitas dan terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, MM tidak pernah membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa dan Surat Perjanjian atau kontrak, dan juga melakukan pembayaran dengan cara menaikkan harga / mark up,. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan :-----

1. Pasal 53 ayat (4) Peraturan Kepala BPN No.5 Tahun 2012 yang mengatur tentang Penilaian jual beli dengan menggunakan jasa penilai. ;

2. Pasal 33 Perpres No.54 Tahun 2010 yang mengatur tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa khususnya Penetapan HPS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 5 Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur tentang tentang Prinsip-prinsip Pengadaan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri maupun memperkaya orang lain yaitu saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA bersama-sama dengan saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODO, SE sebesar Rp2.200.000.000.- (dua miliar dua ratus juta rupiah);-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2.200.000.000.- (dua miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengadaan Tanah Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 142/HP/XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015.; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.-----

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa **PRIYO ADI SANTOSA, SE** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan **I WAYAN PAGEH, SE.MM**, selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **TRUSTY PRIYO SAMBODH O,SE** selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah/bangunan pada Balai Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar dan saksi **I NYOMAN GEDE PARAMARTHA** selaku Pemilik tanah di Jalan Danau Tempe No.29 Denpasar, pada tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Bali Jalan Hayam Wuruk Nomor 326 Kota Denpasar atau pada setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “ **melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** ” yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BP3TKI Denpasar tahun anggaran 2013 terdapat anggaran Pembelian tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar dengan pagu anggaran sebesar Rp 7.500.000.000.-(tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa dalam pengadaan tanah untuk Pemerintah berpedoman pada :---
 1. Peraturan Kepala BPN No.5 Tahun 2012 Pasal 53 ayat (4) yang berbunyi “ Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hasil penilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua pihak” ;

 2. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ditunjuk pejabat/ petugas pengelola keuangan BP3TKI Denpasar berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No.10/BP3TKI-DPS/TU/ I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dan perbaikannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 246/BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tanggal 1 Februari 2013, dengan susunan sebagai berikut :-----

1.	Kuasa Pengguna Anggaran	:	I WAYAN PAGEH,SE.MM.
2.	Pejabat Pembuat Komitmen	:	PRIYO ADI SANTOSO,SE.
3.	Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	:	Drs. IDA BAGUS SUBAWA.
4.	Bendahara Pengeluaran	:	ANDIK SUPRIYADI. SH.
	Dan staf pembantu		

- Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No. KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 dibentuk Panitia Pengadaan dengan menunjuk TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan juga membentuk Tim Surveyor Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar TA 2013 berdasarkan Surat Keputusan No.KEP.B.17/ BP3TKI-DPAS/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan menunjuk terdakwa PRIYO ADHI SANTOSA, SE sebagai Ketua.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3TKI Denpasar No. KEP.1326/BP3TKI-DPS/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013 Panitia Pengadaan Tanah, tugas panitia, yaitu :

 - Melakukan proses pengadaan tanah/bangunan sesuai prosedur yang berlaku berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah
 - Menindaklanjuti laporan hasil survey tim surveyor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan negosiasi terhadap penawaran ; -----
 4. Mengusulkan rekanan yang dinilai baik dan memenuhi syarat.; ----
- Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah tersebut, Tim Surveyor melakukan survey di 3 lokasi tanah yaitu daerah Jalan Imam Bonjol, Jalan Merdeka dan jalan Suwung By Pass dan hasil survey dan analisis disampaikan kepada I WAYAN PAGEH SE,MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan dari ketiga lokasi tanah yang disurvey tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan harga.;

 - Bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 I WAYAN PAGEH ,SE.MM selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan No.B/1440/BP3TKI-DPS/VI/2013 perihal Permintaan proses penunjukan langsung pengadaan tanah untuk kantor BP3TKI Denpasar TA 2013 yang ditujukan kepada panitia pengadaan. ;

 - Bahwa oleh panitia pengadaan bersama dengan terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menyampaikan laporan kepada I WAYAN PAGEH mengenai lokasi tanah di Jalan danau Tempe No. 29 Denpasar dan negosiasi harga dilakukan oleh terdakwa dengan pemilik tanah yaitu I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menawarkan harga tanah sebesar Rp 4.500.000.000.-(empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi) dan hal tersebut selanjutnya dilaporkan kepada I WAYAN PAGEH, dan selanjutnya terdakwa bersama dengan I WAYAN PAGEH dan TRUSTY mendatangi saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan oleh I WAYAN PAGEH mengatakan akan membeli tanah tersebut senilai Rp 4.500.000.000.- dengan permintaan harga akan dinaikkan menjadi Rp 6.700.000.000.- namun yang akan diterima oleh saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya sebesar Rp
4.500.000.000.- dan sisanya untuk kepentingan I WAYAN PAGEH,
SE, MM dan/atau terdakwa.;

- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2013, terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menelepon saksi dan dilakukan pertemuan di Warung Leko Renon Denpasar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, TRUSTY dan WAHYUDI MATONDANG alias DODI. Pada pertemuan tersebut, I WAYAN PAGEH, SE, MM dan WAHYUDI MATONDANG alias DODI meminta agar harga dinaikkan menjadi Rp 6.700.000.000.- namun yang akan diterima oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA hanya sebesar Rp 4.500.000.000.- dan oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM mengatakan " ya, nanti kita atur proses dan dokumennya, kamu tenang saja" dan oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA disetujuinya.;

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah tersebut, I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar mengirimkan surat nomor: 2427/BP3TKI-DPS/XI/2013 tanggal 1 November 2013 perihal informasi harga tanah untuk wilayah Danau Tempe Denpasar kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Denpasar. Surat tersebut dibalas oleh BPN Kota Denpasar sebagaimana surat nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 dengan harga tanah sebesar Rp 6.617.000/M2 (enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) per meter persegi;-----
- Bahwa saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM keberatan atas surat BPN Kota Denpasar tersebut karena harga pembelian tanah sudah ditetapkan sebesar Rp 6.700.000.000,- (enam miliar tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus

juta

rupiah);-----

- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2013, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA diajak ke Kantor Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA untuk membuat Surat Perjanjian/Perikatan Jual Beli, dan masih dalam bulan Nopember 2013 terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk mengecek ke rekening I NYOMAN GEDE PARAMARTHA apakah sudah ada uang yang masuk dan setelah di cek ada uang masuk sebesar Rp 6.700.000.000.- di rekening No.0214753565 Bank BNI 46 Kantor Cabang Renon Denpasar berdasarkan transaksi tanggal 20 November 2013;-----
- Pada tanggal 22 Nopember 2013 terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah/Bangunan untuk Kantor BP3TKI Denpasar dengan menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA menyuruh untuk mengambil dan menyerahkan uang pembayaran harga tanah sebanyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, selanjutnya saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA mengambil uang sebanyak Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) di Bank BNI 46 Kantor Cabang Renon Denpasar dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa PRIYO ADI SANTOSA,SE dan pada tanggal 25 Nopember 2013 terdakwa kembali menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan pada saat itu kembali I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp 750.000.000.- kepada saksi TRUSTY PRIYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBODHO yang pada saat itu ada juga terdakwa dan pada tanggal 28 Nopember 2013 atas permintaan terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kembali menyerahkan uang sebanyak Rp 450.000.000.- dan uang tersebut diserahkan kepada saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE.;

- Dan pada tanggal 16 Januari 2014 terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan meminta saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2014 saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM menelepon saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA untuk menyerahkan uang sebanyak Rp200.000.000.- kepada anak buah saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM dan uang tersebut diserahkan kepada orang suruhan saksi I WAYAN PAGEH, SE, MM.;

- Bahwa uang-uang yang diserahkan oleh saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE dan orang suruhan I WAYAN PAGEH, SE, MM tersebut adalah uang yang bersumber dari kelebihan pembayaran harga tanah yang masuk ke rekening saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA sesuai kesepakatan sebelumnya; -----
- Setelah dilakukan pembayaran kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, maka pada tanggal 5 Desember 2013 dibuat Akte Jual Beli atas tanah di Jalan Danau Tempe No. 28 Denpasar Bali di hadapan Notaris/PPAT I PUTU CHANDRA dengan Akte Jual Beli No. 696/2013 tanggal 5 Desember 2013.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE telah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tanah/bangunan untuk kantor BP3TKI Denpasar, terdakwa tidak melaksanakan tahapan pengadaan tanah/bangunan dengan tidak mempertimbangkan informasi harga tanah dari kantor BPN Kota Denpasar dan dokumen pengadaan dibuat secara formalitas dan terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE, tidak pernah membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetapi terdakwa menyetujui penentuan harga tanah yang ditentukan oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM tanpa melakukan penawaran harga dan justru menaikkan harga tanah yang ditawarkan oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan juga melakukan pembayaran dengan cara menaikkan harga / mark up, hal tersebut bertentangan dengan :

1. Pasal 53 ayat (4) Peraturan Kepala BPN No.5 Tahun 2012 yang mengatur tentang Penilaian jual beli dengan menggunakan jasa penilai ;

 2. Pasal 33 Perpres No.54 Tahun 2010 yang mengatur tentang Persiapan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa khususnya Penetapan HPS ;

 3. Pasal 5 Perpres No.54 Tahun 2010 beserta perubahannya yang terakhir dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur tentang tentang Prinsip-prinsip Pengadaan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sendiri maupun orang lain yaitu saksi I NYOMAN GEDE PARAMARTHA bersama-sama dengan saksi I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAGEH, SE, MM dan saksi TRUSTY PRIYO SAMBODO, SE
sebesar Rp 2.200.000.000.- (dua miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 2.200.000.000.- (dua miliar dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Tanah Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 142/HP/XVI/05/2015 tanggal 27 Mei 2015. ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;-----

- III. Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, tertanggal 18 Nopember 2015 NO. REG. PERKARA: PDS-04 /DENPA /07/ 2015; yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **PRIYO ADI SANTOSA, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRIYO ADI SANTOSA**, dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan dan Uang Pengganti sebesar: **RP 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan** ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
- a. Barang Bukti disita dari saksi **ILHAM ACHMAD, S.Sos** sebagaimana Surat Perintah Penyitaan **sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/16/II/2015/ Tipidkor tanggal 17 Februari 2015** berupa: -----
- 1) 1 (satu) bundel Asli Dipa Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2013 yang berisi: -----
- a) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/2013, tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran

Ttd

HERRY

PURNOMO

NIP

195305081976031002;-----

b) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/I0I3 1A Umum, tanggal 5

Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

c) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/I0I3 1B Umum;

d) 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/I0I3 II Rincian

Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI

SUDIBYO; -----

e) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/I0I3 III. Rencana

Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012

Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI

SUDIBYO;-----

f) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/I0I3 IV. Catatan, tanggal 5

Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

2) 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A.

2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp

12.946.236.00;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A. 2013
(Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi Rp 12.707.478.00;

- 4) 8 (delapan) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai
Pelayanan Penempatam dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI) Denpasar Nomor: Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tentang
Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)
Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari 2013 yang
ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI
Denpasar; -----
- 5) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI) Denpasar Nomor: Kep. 1326 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang
Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima
Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013,
tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE
selaku Kepala BP3TKI Denpasar; -----
- 6) 9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI) Denpasar Nomor: Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/I/2013 tentang
Ralat Penunjukan Pejabat/petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan
Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)
Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang
ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI
Denpasar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2013;-----
- 8) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar yang berisi:
- a) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor: B.1440/BP3TKI-DPS/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA BP3TKI Denpasar; -----
- b) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA; -----
- c) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor: B. 2299/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 oktober 2013 Perihal Undangan Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa; -----
- d) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor: BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE; -----

- e) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor: B. 2310/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 Perihal Undangan Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;--
- f) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. GDE INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor:

BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota; -----

h) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai); -----

i) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai); -----

j) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013); -----

k) 2 (dua) foto copy NPWP dengan nomor 34.253.434.4-903.000 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA; -----

l) 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor 5171011002650005 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota Denpasar; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan No.

Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA; -----

n) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor

5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4

September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE

NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kec. Denpasar Selatan Kota

Denpasar;-----

o) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB

tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP:

51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO; -----

p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah dengan No.

Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013;-----

q) 2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp. 5 Milyar; -----

r) 1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala BP3TKI

Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan

Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE MUDIANA

(bermaterai); -----

s) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK:

5171022310480002; -----

t) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No: 1882 Desa Kesiman

Petilan Kec. Denpasar Timur; -----

u) 1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI

Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan

Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH

(bermaterai); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No: 8111 Desa Kuta Kec.

Kuta; -----

w) 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Milik No: 1321 Desa Sidakarya

Kec. Denpasar Selatan: -----

x) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No: 530 Desa Daging Puri

Kangin Kec. Denpasar Timur; -----

y) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE

PARAMARTHA Nomor: B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negoisasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa; -

z) 2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pengadaan

Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Nomor: BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar; -----

aa) 1 (satu) lembar foto copy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU

Prov. Bali Nomor: B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar; -----

bb) 3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI

Denpasar, Surat Pengantar Nomor: 045.2/16983/DPU, tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan
Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI, ST,
M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;

cc) 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor: B.2458/
BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon
Penyedia Pengadaan Tanah untuk Perkantoran ditandatangani oleh
TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan
Barang dan Jasa; -----

dd) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara
Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL
Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU Werdapura, Sanur Bali;

ee) 1 (satu) lembar foto copy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor
BPN Kota Denpasar Nomor : B. 2427/BP3TKI-DPS/ XI/2013, tanggal 1
November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang
ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI
Denpasar;

ff) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kec. Denpasar Selatan Kepada
kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 592/1033/PEM, tanggal 11 November
2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran Tanah yang
ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos selaku
Camat Denpasar Selatan; -----

gg) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE
PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah
kepada BP3TKI Denpasar seluas 450 M2 dan tidak keberatan atas
kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe No. 29, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatangani oleh I NYOMAN

GEDE

PARAMARTHA

(bermaterai);-----

hh)1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE
PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh I
NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai); -----

ii) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada
DIPA BP3TKI Denpasar Nomor : KEP.2465/BP3TKI-DPS/ XI/2013
ditetapkan di Denpasar tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Penetapan
Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA
BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN
PAGEH, SE, MM selaku KPA; -----

jj) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 2474/BP3TKI-
DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna
Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I
NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah
untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN
PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA
selaku Pemilik Tanah (bermaterai);

kk) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran- Pembayaran
Nomor: BA. 2539/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang
ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I
NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;

ll) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah
Nomor: BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang
ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah

(bermaterai); -----

mm) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Surat Perintah Membayar
KPPN Denpasar Nomor 042446; -----

nn) 1 (satu) lembar foto copy yang distempel surat BP3TKI Denpasar kepada
Dispenda Kota Denpasar Nomor: B.2775/ BP3TKI-DPS/XII/2013, tanggal
3 Desember 2013 Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang
ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI
Denpasar; -----

oo) 1 (satu) lembar foto copy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala
BP3TKI Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013
Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA
BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota
Denpasar; -----

pp) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. I WAYA PAGEH, SE dengan NIK:
3275122010640005; -----

qq) 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak daerah an. ENI No. SPPT
51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013; -----

rr) 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak an. I NYOMA GEDE
PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000; -----

ss) 1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar
dengan No. Bukti penyerahan 28159 dan No. Berkas Permohonan
47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tanda tangan penerima
I NYOMAN GEDE MASTRA dan tanda tangan Petugas IDA BAGUS
BUDIAWAN; -----

tt) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notaris/
PPAT I PUTU CHANDRA, SH Nomor: B. 2417/ BP3TKI-DPS/X/2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar

Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku

Kepala

BP3TKI

Denpasar;-----

uu) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;

vv) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/XI/2013, tanggal 22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU Kantor Pertanahan Kota Denpasar; -----

ww) 1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak pakai No. 66, Desa Sidakarya ; -----

9) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS: 24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARKAH selaku Kasi Pencairan Dana. ; ---

10) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal : 19-11-2013 Nomor: 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA selaku Pejabat Penanda Tangan SPM. ; -----

11) 1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar No.: SP-14952/WPB.21/KP.0130/2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor: (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK. ; -----
- 13)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor: 002129 yang ditandatangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran.;-----
- 14)2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 No.: 194A/XI/2013, MA 3894.998.016.531111 yang ditandatangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha.; -----
- 15)1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar; -----
- 16)1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal Perjanjian, yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris; -----
- 17)1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan; -----
- 18)1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072 Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang bukti disita dari saksi Ir. I GUSTI NGURAH

PARIATNA JAYA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal

18 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor :

STP/ 18 /II/2015/Tipidkor tanggal 18 Februari 2015

berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Ke luar 16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat) lembar berisi register nomor surat masuk dan ke luar pada halaman 16 nomor urut 3941, tanggal/bulan/tahun 22-11-2012, No. Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps. ;

- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor: 05/Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim Pemeriksa. ;-----
- 3) 1 (satu) lembar foto copy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 05/ST/V-XVI/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI.;-----
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor

Pertanahan Denpasar. ; -----

5) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar. ; -----

6) 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stempel Kantor Pertanahan Kota Denpasar. ; -----

7) 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi: -----

a) 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.dan seterusnya. ; -----

b) 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Keca,matan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar. ; -----

c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM.;

e) 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai. ; -----

f) 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar. ;

g) 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH. ;

h) 1 (satu) rangkap Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH. ;

i) 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.;

- j) 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT. ;
-

- k) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar.;
-

- l) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya. ; -----

- m) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 1933/BP3TKI-DPS/ VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.; -----

- n) 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor: B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan
Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi
waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang
ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi
Pengaturan dan Penataan Pertanahan.; -----
- p) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim
Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS
KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota
Tim Peneiti Tanah.; -----
- q) 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor
Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani
oleh I WAYAN PAGEH, SE. ; -----
- r) 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I
WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.;

- s) 3 (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor:
795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I
WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan
Pemetaan. ; -----
- t) 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah.; -----
- u) 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.; -----
- v) 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor:
2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal Undangan Sidang
peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang
ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w) 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai). ; -----
- x) 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor: KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH. JUMHUR HIDAYAT. ; -----
- y) 1 (satu) bundel foto copy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.; -----
- z) 1 (satu) lembar foto copy atas nama SUHARTO HALOMOAN.; -
- aa)1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor: 0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.; -----
- bb)1(satu) buah buku foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 133 Desa Sidakarya. ; -----
- cc) 1(satu) buah buku foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor: 134 Desa Sidakarya.; -----
- dd) 1 (satu) bundel foto copy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI.; -----
- ee)4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon.; -----
- ff) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai). ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gg) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN

PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku

Petugas Ukur.; -----

hh) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah,

tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM

selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH

selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku

Kepala Desa Sidakarya.; -----

ii) 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar

yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller. ;

jj) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB

tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang

ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala

DISPENDA Kota Denpasar. ; -----

kk) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH,

SE. ; -----

ll) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak

Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni

2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku

Kepala DISPENDA Kota Denpasar.; -----

mm) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Setoran Pajak Daerah

DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH

NIKAHARTINI, SE selaku Teller.; -----

nn) 1 (satu) buah Buku foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa

Sidakarya. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oo)1 (satu) lembar foto copy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.; -----

pp)1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penepatan Batas Tanah Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM.; -----

qq)1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai); -----

rr) 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1607/St-22.09/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan. ; -----

ss)1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan. ; -----

tt) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker. ; -----

uu)2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku Petugas Loker dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan).; -----

vv)2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor: (kosong)/3-51.71.100/(kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ww) 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah.; -----

8) 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAINI P, yang berisi:

a) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7295/2011 Kota Denpasar. ; -----

b) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai). ; -----

c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA. ; -----

d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P. ; -----

e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA. ; -

f) 1 (satu) lembar foto copy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI.; -----

g) 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai).;-
- i) 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA.; -----
- 9) 1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi: -----
- a) 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 128/PPAT/AJB/2013, tanggal 19 Februari 2013 perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT Denpasar.; -----
- b) 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor: 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT. ; -----
- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGAENI P. ;-----
- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI.; ---
- e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. ; -----
- g) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Perjanjian Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar. ; -----
- h) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar. ; -----
- i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar. ; -----
- j) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA.; -----
- k) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013.;
- l) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).;--
- m) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai). ; -----
- n) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA.; -----
- o) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima

Kuasa.; -----

p) 1 (satu) buah buku foto copy legalisir SHM Nomor: 3461 Desa Sidakarya. ; -----

q) 1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013.; -----

r) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan.; -----

s) 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Loker. ; -----

t) 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE PARAMRTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan). ; -----

10) 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTA, yang berisi: -----

a) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 1820/2013 Kota Denpasar. ; -----

b) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, No. Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. ; -----

c) 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Nopember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. ;

-
- d) 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 Nopember 2013. ; -----
- e) 1 (satu) lembar foto copy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI. ; -----
- f) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. ; -----
- g) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai). ; -----
- h) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI. ; -----
- i) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013. ; -----
- j) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. ; -----
- k) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).
- 11) 1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA; -----
- b) 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan; -----
- c) 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Locket dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan: 47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Locket dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan); -----
- d) 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIAWAN selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan); -----
- e) 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013; -----
- f) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH; -----
- g) 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya; -----
- h) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE; -----
- i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA; -----
- k) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan BNP2TKI No.Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM;-----
- l) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor:Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012; -----
- m) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak; -----
- n) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB; -----
- o) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;-----
- p) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013; -----
- q) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013; -----
- r) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013; -----
- s) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t) 1 (satu) buku foto copy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa

Sidekarya; -----

c. Barang bukti disita dari **saksi ANAK AGUNG GDE INDRA HARDIAWAN, SH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal **20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/20/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).;

d. Barang bukti disita dari **saksi I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal **20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/21/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). ;

e. Barang bukti disita dari **saksi WAHYU DIAN VINORITA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal **20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/22/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). ;

f. Barang bukti disita dari **saksi TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal **20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/23/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013. ; -----
- 2) 1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH. ; -----
- 3) 1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2013, yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013. ; -----
- 4) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). ; -----
 - g. Barang bukti disita dari **saksi TRI APRILIA, SE sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/24/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). ; -----
 - h. Barang bukti disita dari **saksi I GUSTI KETUT BGS ERY PRABAWA, SH, MH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/25/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). ; -----
 - i. Barang bukti disita dari **saksi KADEK AGUS ARNAWA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/26/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). ; -----
 - j. Barang bukti disita dari **saksi ANDIK SUPRIYADI, SH sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/27/II/2015/

Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

k. Barang bukti disita dari **saksi ILHAM ACHMAD, S.Sos** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/28/II/2015/ Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).; -----

l. Barang bukti disita dari **saksi BIAN VERIANTORO, SH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/30/II/2015/ Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). ; -----

m. Barang bukti disita dari **saksi IDA BAGUS SUBAWA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/31/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah).; -----

n. Barang bukti disita dari **saksi I PUTU CHANDRA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/32/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa: -----

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Pengangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar;-----
- 2) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas
nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar; -----

- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota
Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal
Keterangan Bebas BPHTB; -----
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5
Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA; ----
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20
Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama
ENI tanggal 20 Pebruari 2013 .; -----

***Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa I
NYOMAN GEDE PARAMARTHA.***

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ;

**IV. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri
Denpasar, Nomor: 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 16 Desember 2015
yang amar lengkapnya sebagai berikut;**

1. Menyatakan Terdakwa PRIYO ADI
SANTOSA,SE, tidak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana **Dakwaan
primair** ;-----

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena
itu dari Dakwaan Primair tersebut. ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa PRIYO ADI SANTOSA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;**
-
-

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun ;
-
-

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
-

6. Menghukum kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 335.000.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta).dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

9. Menetapkan barang bukti berupa : -----

a. Barang Bukti disita dari saksi **ILHAM ACHMAD, S.Sos** sebagaimana

Surat Perintah Penyitaan **sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 17**

Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/16/II/2015/

Tipidkor tanggal 17 Februari 2015

berupa:-----

1) 1 (satu) bundel Asli Dipa Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

TA. 2013 yang berisi:

a) 1 (satu) lembar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/2013 ,

tanggal 5 Desember 2012 an. Menteri Keuangan Direktur Jenderal

Anggaran Ttd **HERRY PURNOMO NIP**

195305081976031002;-----

b) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1A Umum, tanggal 5

Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd **EDI SUDIBYO;**

c) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/1013 1B Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 3 (tiga) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/I0I3 II Rincian

Pengeluaran tanggal 5 Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI

SUDIBYO; -----

e) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/I0I3 III. Rencana

Penarikan Dana Dan Perkiraan Penerimaan, tanggal 5 Desember 2012

Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO; ----

f) 1 (satu) lembar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2013 Nomor: DIPA-104.01.2.426483/I0I3 IV. Catatan, tanggal 5

Desember 2012 Sekretaris Utama BP2TKI ttd EDI SUDIBYO;

2) 19 (sembilan belas) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T.

A. 2013 (RKAKL Awal) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi

Rp 12.946.236.00; -----

3) 20 (dua puluh) lembar print out Petunjuk Operasioal Kegiatan T. A.

2013 (Revisi Akhir) Unit Kerja Balai Pelayanan Penempatan Dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar, Alokasi

Rp 12.707.478.00 ;

3) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat

Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)

Denpasar Nomor: Kep. 10 /BP3TKI-DPS/TU/I/2013

tentang Penunjukan Pejabat Petugas Pengelola

Keuangan Balai Pelayanan Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 2 Januari
2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH,
SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;

4) 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor: Kep. 1326 /BP3TKI-DPS/TU/VI/2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Pengadaan, Panitia Penerima Pengadaan Tanah/Bangunan BP3TKI Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 3 Juni 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar; -----

6) 9 (sembilan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Nomor: Kep. 246 /BP3TKI-DPS/TU/II/2013 tentang Ralat Penunjukan Pejabat/petugas Pengelola Keuangan Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Denpasar Tahun Anggaran 2013 tanggal 1 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Kepala BP3TKI Denpasar;-----

7) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor: KEP. 115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Dipa) di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia

Tahun

2013;

8) 1 (satu) bundel Dokumen Pengadaan Balai Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI
) Denpasar yang berisi:

a) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada Panitia Pengadaan
Barang/Jasa TA 2013 BP3TKI Denpasar Nomor: B.1440/BP3TKI-DPS/
VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 Perihal Permintaan Proses Penunjukan
Langsung Pengadaan Tanah untuk Kantor BP3TKI Denpasar Tahun
2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku KPA
BP3TKI Denpasar;

b) 1 (satu) lembar asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Tanah
Untuk Perkantoran Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Denpasar TA. 2013, Juni 2013 yang ditandatangani oleh I
WAYAN PAGEH, SE selaku KPA; -----

c) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE
PARAMARTHA , I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor : B.
2299/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 7 Oktober 2013 Perihal Undangan
Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO
SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;

d) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemberian Penjelasan Nomor:
BA.2309/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah
Dan Bangunan Untuk Perkantoran tanggal 8 Oktober 2013 yang
ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua
Panitia, TRI APRILIA, SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA
ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH
selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH
selaku Peserta dan 1 (satu) lembar lampiran Daftar Hadir Pemilik
Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO
SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan
Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh
TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE; -----

- e) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar kepada I NYOMAN GEDE
PARAMARTHA, I MADE MUDIANA dan NURAZIZAH Nomor: B. 2310/
BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013 Perihal Undangan
Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran yang
ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua
Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- f) 4 (empat) lembar asli Berita acara Pemasukan dan Pembukaan
Dokumen Penawaran Nomor: BA.2325/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang
Pengadaan Penyediaan Tanah untuk Perkantoran tanggal 9 Oktober
2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE
selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde
INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA
ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH
selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH
selaku Peserta dan lampiran Daftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan
yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku
Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia
Pengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO
SAMBODHO, SE; -----
- g) 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor:
BA.2331/BP3TKI-DPS/X/2013, Tentang Pengadaan Penyediaan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Perkantoran tanggal 10 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh
TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,
SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN, SH selaku
Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA, SH selaku Anggota, I GST
KETUT BGS ERY PRABAWA, SH selaku Anggota;

h) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA
kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal
Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani
oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);

i) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE
PARAMARTHA, tanggal 7 November 2013 yang ditandatangani oleh I
NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai); -----

j) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA
kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 19 Oktober 2013, Perihal
Surat Penawaran Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani
oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) (pada bagian
bawah surat tercantum tanggal 14 Oktober 2013);

k) 2 (dua) foto copy NPWP dengan nomor 34.253.434.4-903.000 an. I
NYOMAN GEDE PARAMARTHA; -----

l) 1 (satu) lembar foto copy KTP dengan nomor 5171011002650005 an. I
NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 27 Mei 2013 yang
ditandatangani oleh RAI DHARMAWIJAYA MANTRA selaku Walikota
Denpasar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) 1 (satu) lembar foto copy buku tabungan BNI Cab. Renon dengan No.

Rek. 0214763565 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA; ----

n) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga dengan nomor

5171011409120010 an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 4

September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. NYOMAN GEDE

NARENDRA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar;

o) 2 (dua) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang PBB

tahun 2013 NOPO: 51.71.040.008.006-0051.0 an. OWEN dan NOP:

51.71.040.008.006-0052.0 an. DALIDJO; -----

p) 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah dengan No.

Register 0032366, tanggal 20 Februari 2013; -----

q) 2 (dua) lembar print out informasi dijual villa Rp. 5 Milyar; -----

r) 1 (satu) lembar asli surat dari I MADE MUDIANA kepada Kepala

BP3TKI Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran

Penjualan Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh I MADE

MUDIANA (bermaterai);-----

s) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. I MADE MUDIANA dengan NIK:

5171022310480002; -----

t) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No: 1882 Desa Kesiman

Petilan Kec. Denpasar Timur; -----

u) 1 (satu) lembar surat dari NUR AZIZAH kepada Kepala BP3TKI

Denpasar, tanggal 9 Oktober 2013, Perihal Surat Penawaran Penjualan

Tanah dan Bangunan yang ditandatangani oleh NUR AZIZAH

(bermaterai); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No: 8111 Desa Kuta Kec. Kuta; -----
- w) 1 (satu) bundel foto copy Buku Tanah Hak Milik No: 1321 Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan:-----
- x) 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik No: 530 Desa Daging Puri Kanganin Kec. Denpasar Timur; -----
- y) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada I NYOMAN GEDE PARAMARTHA Nomor: B. 2332/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 10 Oktober 2013 Perihal Undangan Negoisasi Dokumen Penawaran yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa;
- z) 2 (dua) lembar Berita acara Klarifikasi dan Negoisasi Harga Pengadaan Tanah untuk Kator BP3TKI Denpasar Nomor: BA.2354/BP3TKI-DPS/X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO,SE selaku Ketua Panitia, TRI APRILIA,SE selaku Sekretaris, AA. Gde INDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SH selaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMAN GEDE P selaku Penyedia dan mengetahui I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA BP3TKI Denpasar dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK BP3TKI Denpasar; -----
- aa)1 (satu) lembar foto copy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Dinas PU Prov. Bali Nomor : B. 2418/BP3TKI-DPS/X/2013, tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Perhitungan Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar; -----
- bb)3 (tiga) lembar asli Surat Dinas PU Prov. Bali kepada Kepala BP3TKI Denpasar, Surat Pengantar Nomor : 045.2/16983/DPU, tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013, Perihal Pemeriksaan Fisik Bangunan untuk Perhitungan

Nilai Bangunan yang ditandatangani oleh DEWA AYU PUSPA DEWI,

ST, M.Um selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Prov. Bali;

cc) 1 (satu) lembar asli surat dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BP3TKI Denpasar kepada PPK BP3TKI Denpasar Nomor: B.2458/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 7 November 2013, Perihal Usulan Calon Penyedia Pengadaan Tanah Untuk Perkantoran ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang dan Jasa;-----

dd) 1 (satu) bundel foto copy Daftar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Per M2 se Bali, Kementerian PU, Dirjen Cipta Karya Direktorat PBL Satker PBL Bali Jl. Pantai Sanur Komplek PU werdapura, Sanur Bali; -----

ee) 1 (satu) lembar foto copy Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kepala Kantor BPN Kota Denpasar Nomor : B. 2427/BP3TKI-DPS/ XI/2013, tanggal 1 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar;-----

ff) 1 (satu) lembar asli Surat dari Kantor Kec. Denpasar Selatan Kepada kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 592/1033/PEM, tanggal 11 November 2013, Perihal Permohonan Informasi Harga Pasaran Tanah yang ditandatangani oleh ANAK AGUNG GEDE RISNAWAN, S.Sos selaku Camat Denpasar Selatan; ----

gg) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 7 November 2013 tentang penjualan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada BP3TKI Denpasar seluas 450M2 dan tidak keberatan atas kelebihan tanah ditepi jalan yang terletak di Danau Tempe No. 29, Desa Sidekarya, Denpasar Selatan yang ditandatanganinya oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai);

hh) 1 (satu) lembar asli surat pernyataan dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 22 November 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai); -----

ii) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran pada DIPA BP3TKI Denpasar Nomor: KEP.2465/BP3TKI-DPS/ XI/2013 ditetapkan di Denpasar tanggal 11 Nopember 2013 Tentang Penetapan Penyedia Tanah Untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar Pada DIPA BP3TKI Denpasar tahun 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA; -----

jj) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 2474/BP3TKI-DPS/XI/2013 Tanggal 12 November 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran Kantor BP3TKI DENPASAR. Tahun Anggaran 2013 dengan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tentang Perjanjian Pembelian Tanah untuk Perkantoran BP3TKI Denpasar ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);

kk) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran-Pembayaran Nomor: BA. 2539/BP3TKI-DPS/ XI/2013, tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku KPA dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ll) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: BA. 2503/BP3TKI-DPS/XI/2013, tanggal 13 November 2013 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemilik Tanah (bermaterai);-----

mm) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima Surat Perintah Membayar KPPN Denpasar Nomor 042446;-----

nn) 1 (satu) lembar foto copy yang distempel surat BP3TKI Denpasar kepada Dispenda Kota Denpasar Nomor: B.2775/BP3TKI-DPS/XII/2013, tanggal 3 Desember 2013 Perihal Permohonan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar; -----

oo) 1 (satu) lembar foto copy surat Dispenda Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Kota Denpasar; -----

pp) 1 (satu) lembar foto copy KTP an. I WAYAN PAGEH, SE dengan NIK: 3275122010640005;-----

qq) 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak daerah an. ENI No. SPPT 51.71.010.005.023-0108.0 tanggal 20 Februari 2013; -----

rr) 1 (satu) lembar foto copy surat setoran pajak an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dengan NPWP 342534344903000;-----

ss) 1 (satu) lembar tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan No. Bukti penyerahan 28159 dan No. Berkas Permohonan 47798/2013, tanggal 16 Desember 2013 dengan tandatangan penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NYOMAN GEDE MASTRA dan Tanda tangan Petugas IDA BAGUS

BUDIAWAN; -----

tt) 1 (satu) lembar asli Surat BP3TKI Denpasar Kepada Kantor Notarls/
PPAT I PUTU CHANDRA, SH Nomor: B. 2417/BP3TKI-DPS/X/2013,
tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar
Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku
Kepala BP3TKI Denpasar;

uu) 1 (satu) lembar asli Surat Notaris I PUTU CHANDRA kepada Kepala
BP3TKI Denpasar, tanggal 1 November 2013, Perihal Informasi Harga
Tanah yang ditandatangani oleh I PUTU CHANDRA selaku Notaris;

vv) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar
kepada BP3TKI Denpasar Nomor :3941/4-51.71.100/ XI/2013, tanggal
22 November 2013 Perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah
yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kasubbag TU
Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

ww) 1 (satu) bundel foto copy sertifikat hak pakai No. 66, Desa
Sidakarya ; -----

8) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana NSS:
24763543 dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 November
2013 yang ditandatangani oleh MOKHAMAD NURUL
HIDAYATULLOH selaku Kasi Bank dan TEGUH SUBARKAH
selaku Kasi Pencairan Dana.; ----

10) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Tanggal : 19-11-2013
Nomor: 00237 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBAWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Penanda Tangan SPM. ;

10)1 (satu) lembar asli surat pengantar dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Denpasar kepada Kuasa Pengguna Anggaran BP3TKI Denpasar Surat Pengantar No.: SP-14952/WPB.21/ KP.0130/ 2013 yang ditandatangani oleh HARLIK SUCIPTO selaku Kepala Kantor. ;

11)1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pembangunan Nomor: (tidak ada)/BP3TKI-DPS/TU/XI/2013, (tanggal tidak ada) November 2013 yang ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK. ; -----

12)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar tanggal: 20-11-2013 Nomor: 002129 yang ditanda tangani oleh PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK, I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Penerima Uang/Uang Muka Kerja dan ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran. ; -----

13)2 (dua) lembar asli Kwitansi T.A. 2013 No.: 194A/XI/2013, MA 3894.998. 016.531111 yang ditanda tangani oleh Penerima (tidak ada nama) bermaterai dan ditandatangani oleh ANDIK SUPRIYADI selaku Bendahara Pengeluaran, PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku PPK dan PRIYO ADI SANTOSO, SE selaku Kasubbag Tata Usaha. ; -----

14)1 (satu) buah buku asli Akta Jual Beli Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia dari Notaris PPAT I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15)1 (satu) buah buku asli Akta Nomor 55, tanggal 13 November 2013, Hal

Perjanjian, yang ditanda tangani oleh I PUTU CHANDRA selaku
Notaris;--

16)1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa
Sidekarya, Kecamatan Denpasar Selatan; -----

17)1 (satu) buah buku warna hijau asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 00072
Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan; -----

a. Barang bukti disita dari saksi Ir. I GUSTI NGURAH
PARIATNA JAYA sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal
18 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor :
STP/ 18 /II/2015/Tipidkor tanggal 18 Februari 2015
berupa:

1) 1 (satu) bundel Asli Buku Warna Kuning bertuliskan Agenda Surat Keluar
16 Oktober – 31 Desember 2014 yang berisi 34 (tiga puluh empat)
lembar berisi register nomer surat masuk dan keluar pada halaman 16
nomer urut 3941, tanggal/bulan/tahun 22-11-2012, No.
Surat: /4-51-71.100/XI/2013, Pengolah: SPP, Perihal: Permohonan
Informasi Harga, Tujuan: Pasar Tanah Dps. ;

2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan RI
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar Nomor: 05/
Tim-LK/BNP2TKI/03/2014, tanggal 4 Maret 2014 perihal Permintaan
Konfirmasi dan Informasi Peta Zona Nilai Tanah yang ditandatangani
oleh KETUT ARYA, NIP. 197204141993031001 selaku Ketua Tim
Pemeriksa. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy surat tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 05/ST/V-XVI/01/2014, tanggal 30 Januari 2014 yang ditandatangani oleh AGUS JOKO PRAMONO selaku Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI.; -----
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kpta Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 9 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh I MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.; -----
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Denpasar Nomor: 3941/4-51.71.100/XI/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Permohonan Informasi Harga Pasar Tanah, yang ditandatangani oleh MADE ADNYANA, SH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Denpasar.; -----
- 6) 1 (satu) lembar Asli yang bertuliskan Contoh Stempel Kantor Pertanahan Kota Denpasar.; -----
- 7) 1 (satu) buah Asli Buku Warkah warna Hijau Permohonan Hak atas nama pemohonan BNP2TKI yang berisi: -----
 - a) 1 (satu) lembar asli tanda terima tanggal 25-09-2014 yang menerima I GD KT ANDIAN ATMIKA dan terdapat kertas warna kuning bertuliskan SHM.No. 3461/Sidekarya I NYOMAN GEDE PARAMARTHA.dan seterusnya.; -----
 - b) 7 (tujuh) rangkap Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang ditandatangani oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar. ; -----

- c) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari I WAYAN PAGEH, SE, MM kepada TRUSTY SAMBODHO, SE yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku yang memberi kuasa Kepala BP3TKI dan TRUSTY SAMBODHO, SE selaku yang diberi kuasa.:-
- d) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I WAYAN PAGEH. SE, MM. ; -----
- e) 2 (dua) lembar Asli Lembar Pertimbangan Pengajuan Konsep SKP untuk Permohonan Hak Pakai. ; -----
- f) 3 (tiga) lembar Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 32/HP/BPN.51.71/2014 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama BNP2TKI atas Tanah Negara Yang terletak Desa Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali, tanggal 23 September 2014 yang diparaf oleh Ir. I GUSTI NGURAH PARIATNAJAYA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar. ; -----
- g) 2 (dua) rangkap Asli Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA,S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.; -----
- h) 1 (satu) rangkap Konsep Risalah Pemeriksaan Tim Peneiliti Tanah Nomor: 359/BA/HP/DPS/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang diparaf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tim Peneliti Tanah yaitu: ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH, I WAYAN SUKIANA, S.Sit, IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH, EPAFRODITUS TALEBONG dan A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH.;

-
- i) 4 (empat) lembar Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT. ;
-
- j) 4 (empat) lembar Konsep Risalah pengolahan data permohonan hak pakai atas tanah seluas 156 M2 terletak di Desa Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar Prov. Bali atas nama BNP2TKI Nomor: 137/RPD-HP/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diparaf oleh A.A. PUTU AGUNG ARTHA WIBAWA, SH selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah, NYOMAN SUKAHARTINI YASA selaku Staf pengolahan data dan ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH selaku Kasi HTPT.; -----
- k) 1 (satu) lembar Asli surat dari Dinas PU Kota Denpasar kepada Kepala BP3TKI Denpasar Nomor: 620/1611/DPU, tanggal 1 September 2014 perihal surat keterangan pelebaran jalan yang ditandatangani oleh Ir. I KETUT WINARTA selaku Kadis PU Kota Denpasar. ;
-
- l) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 170/SKPT/IX/2014, tanggal 4 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN ROMI, S.Sos selaku Kades Sidakarya.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan No. 1933/BP3TKI-DPS/VIII/2014, tanggal 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.; -----
- n) 1 (satu) lembar Asli surat dari BP3TKI kepada Walikota Denpasar Nomor: B.1922/BP3TKI-DPS/TU/VIII/2014, tanggal 22 Agustus 2014 perihal permohonan surat keterangan rencana pelebaran jalan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM. Selaku Kepala BP3TKI Denpasar.; -----
- o) 2 (dua) lembar Asli Risalah Pertimbangan Pengaturan dan Panataan Pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali (konversi waris) Nomor: 01/PPP/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.; -----
- p) 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Tim Peniti Tanah, tanggal 25 Juli 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS KETUT SUKANTA, SH dan I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Anggota Tim Peneiti Tanah.; -----
- q) 3 (tiga) rangkap Asli Surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE. ; -----
- r) 3 (tiga) rangkap Asli Peta Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.; -----
- s) 3 (tiga) rangkap Asli surat tugas survei tematik dan potensi tanah Nomor: 795/ST-22.09/VIII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan.; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah. ; -----
- u) 1 (satu) lembar Asli Pemeriksaan Warkah Permohonan Hak.; -----
- v) 4 (empat) rangkap Asli Surat Kantor Pertanahan Kota Denpasar
Nomor: 2104/002-22.09/VII/2014, tanggal 22 Juli 2014 perihal
Undangan Sidang peneliti Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota
Denpasar yang ditandatangani oleh ARIE HARDONO, A.Ptnh, MH
selaku Kasi HTPT. ; -----
- w) 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan yang ditandatangani oleh I
WAYAN PAGEH, SE tanggal 9 Juni 2014 (bermaterai).; -----
- x) 7 (tujuh) lembar Petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor:
KEP.94/KA/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, cap ttd MOH.
JUMHUR HIDAYAT. ; -----
- y) 1 (satu) bundel foto copy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.; -----
- z) 1 (satu) lembar foto copy atas nama SUHARTO HALOMOAN.
- aa) 1 (satu) lembar foto copy SIUP Besar PT. INDOWINE Nomor:
0314/22-08/PB/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani
oleh Drs. I KETUT KARPIANA, MM selaku Kadis Koperasi UKM
Perindustrian dan Perdagangan.; -----
- bb) 1 (satu) buah buku foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)
nomor: 133 Desa Sidakarya. ; -----
- cc) 1 (satu) buah buku foto copy sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)
nomor: 134 Desa Sidakarya. ; -----
- dd) 1 (satu) bundel foto copy Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang
BNP2TKI. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ee) 4 (empat) lembar Asli surat dari I WAYAN PAGEH, SE kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, perihal Permohonan Hak Pakai Atas Bidang Tanah tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon. ; -----

ff) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon tanggal 9 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (bermaterai). ; -----

gg) 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE (bermaterai) dan mengetahui I NYOMAN BINARTA selaku Petugas Ukur. ; -----

hh) 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM selaku Kepala BP3TKI Denpasar dan A.A GEDE RISNAWAN, S.Sos, MH selaku Camat Denpasar Selatan serta I WAYAN ROMI, S.sos selaku Kepala Desa Sidakarya.; -----

ii) 1 (satu) lembar Asli Setoran Pajak Daerah DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH NIKAHARTINI, SE selaku Teller. ; -----

jj) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni 2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala DISPENDA Kota Denpasar. ; -----

kk) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama I WAYAN PAGEH, SE. ; -----

ll) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pemberitahuan Surat Pajak Terhutang PBB tahun 2014, nama wajib pajak: BNP2TKI tanggal 9 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku

Kepala DISPENDA Kota Denpasar. ; -----

mm) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Setoran Pajak Daerah

DISPENDA Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI LUH

NIKAHARTINI, SE selaku Teller. ; -----

nn) 1 (satu) buah Buku foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 66 Desa

Sidakarya. ; -----

oo) 1 (satu) lembar foto copy Peta Bidang Tanah, tanggal 5 Juni 2014 yang

ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei

Pengukuran dan Pemetaan. ; -----

pp) 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengukuran Penepatan Batas Tanah

Hak Milik, tanggal 1 Juli 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN

GUNARTA dan I WAYAN PAGEH, SE, MM. ; -----

qq) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 1 Juli 2014 yang

ditandatangani oleh I WAYAN PAGEH, SE, MM (bermaterai).; -----

rr) 2 (dua) rangkap Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor: 1607/St-22.09/

VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN

SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan. ;

ss) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota

Denpasar, tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh NI LUH

PUTU ARNIATI selaku Bendahara Khusus Penerimaan. -----

tt) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima Surat Perintah Setor Nomor berkas

permohonan 29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP

selaku Petugas Loker.; -----

uu) 2 (dua) lembar Asli Tanda terima dokumen Nomor berkas permohonan

29154/2014 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI, SP selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Loker dan I WAYAN PAGEH, SE selaku Pemohon (tanpa tanda tangan).; -----

vv) 2 (dua) rangkap Asli Surat dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar kepada I WAYAN PAGEH, SE, Nomor: (kosong)/3-51.71.100 / (kosong)/2014, tanggal (tanpa tanggal dan bulan tahun 2014) yang ditandatangani oleh I WAYAN SUKIANA, S.Sit selaku Kasi Survei pengukuran dan Pemetaan. ; -----

ww) 4 (empat) rangkap formulir kosong, perihal pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah. ; -----

8) 1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke ROYA dan atas nama pemohon YUSTINA TRI ANGGRAINI P, yang berisi:

a) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7295/2011 Kota Denpasar. ; -----

b) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 051/PPH/Kred/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh I WAYAN SUDARYA SP selaku Direktur PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai).; -----

c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA. ; -----

d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGRAINI P.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA. ;

f) 1 (satu) lembar foto copy STTS PPB Tahun 2010 dan STTS PBB Tahun 2011 atas nama wajib pajak ENI. ; -----

g) 2 (dua) rangkap Asli Surat Kuasa tanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa. ;

h) 1 (satu) lembar Asli Surat dari YUSTINA TRI ANGGRAINI P Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh YUSTINA TRI ANGGRAINI P (bermaterai). ;

i) 1 (satu) lembar Asli Surat dari BAGUS NYOMAN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Februari 2014 yang ditandatangani oleh BAGUS NYOMAN SUDARTA. ;

9) 1 (satu) buah buku Warkah warna kuning Permohonan Peralihan Hak Jual Beli an. Pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA yang berisi:

a) 2 (dua) rangkap Asli surat dari Notaris/PPAT I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJAYA, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 128/PPAT/AJB/2013, tanggal 19 Februari 2013 perihal Pengantar AJB, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT Denpasar. ; -----

b) 4 (empat) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor: 77/2013, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai) selaku pihak pertama dan I NYOMAN GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAMARTHA selaku pihak kedua, BAGUS NYOMAN SUDARTA dan I GEDE BAGIADA, SH selaku saksi serta I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH selaku PPAT. ; -----

- c) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama TRI HARYAKA dan KTP atas nama YUSTINA TRI ANGGARENI P.; -----
- d) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA dan NPWP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA serta KTP atas nama NI MADE RAI DWIJAYANTI.
- e) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama TRI HARYAKA. ; -----
- f) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. ; -----
- g) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Akta Perjanjian Nomor: 12 tanggal 4 Februari 2014, yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar. ; ----
- h) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Akta Kuasa untuk Menjual Nomor: 13 tanggal 4 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I GUSTI NGURAH PUTRA WIAJYA, SH selaku Notaris Kota Denpasar. ; -----
- i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Daerah atas nama Wajib Pajak ENI dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI, tanggal 20 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Drs. IDA BAGUS SUBRATA, MM selaku Kepala Dispenda Kota Denpasar. ; -----
- j) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SSPD BPHTB atas nama wajib pajak NYOMAN GEDE PARAMARTHA. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak Atas nama Wajib Pajak YUSTINA TRI ANGGARENI P, tanggal 12 Februari 2013. ;

- l) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan tanggal 12 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai). ;

- m) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai). ; -----
- n) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama BAGUS NYOMAN SUDARTA dan KTP atas nama I GEDE BAGIADA. ; -----
- o) 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemberi Kuasa (bermaterai) dan BAGUS NYOMAN SUDARTA selaku Penerima Kuasa. ; -----
- p) 1 (satu) buah buku foto copy legalisir SHM Nomor: 3461 Desa Sidakarya. ; -----
- q) 1 (satu) lembar Asli surat dari BN SUDARTA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar tanggal 19 Februari 2013. ; -----
- r) 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang ditandatangani oleh NI WAYAN SUKENDRI selaku Bendahara Penerimaan. ; -----
- s) 2 (dua) lembar Asli Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Loker. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t) 2 (dua) lembar Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan: 5710/2013 yang ditandatangani oleh NI PUTU AGUSTINI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN GEDE PARAMARTHA selaku Pemohon (tanpa tandatangan). ; -----
- 10)1 (satu) buah buku warkah warna merah permohonan pendaftaran / peralihan / penghapusan / permohonan / pendaftaran HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik, Hak tanggungan ke Pertama dan atas nama pemohon I NYOMAN GEDE PARAMARTHA, yang berisi: -----
- a) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Hak tanggungan Nomor: 1820/2013 Kota Denpasar.; -----
- b) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, No. Bukti Penyerahan: 24113, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. ; -----
- c) 2 (dua) rangkap Asli surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 4 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. ; -----
- d) 1 (satu) lembar Asli tanda terima ROYA dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 6 Nopember 2013. ; -----
- e) 1 (satu) lembar foto copy SSPD PBB tahun 2013 atas nama wajib pajak ENI.; -----
- f) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. ; -----
- g) 1 (satu) lembar Asli surat dari BPR Lestari Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor: 0486/PPH/Kred/XI/2013, tanggal 4 November 2013 perihal Permohonan Penghapusan (Roya)/Hak Tanggungan yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI dan NI PUTU AYU ADNYA

SANTI selaku Kabag Administrasi Kredit (bermaterai). ; -----

h) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan tanggal 4 November 2013 yang ditandatangani oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama PT. PBR SRI ARTA LESTARI. ; -----

i) 1 (satu) lembar Asli tanda terima dari PT. BPR SRI ARHA LESTARI tanggal 4 November 2013. ; -----

j) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I NYOMAN GEDE PARAMARTHA. ; -----

k) 1 (satu) lembar Asli Surat dari I NYOMAN GEDE PARAMARTHA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE PARAMARTHA (bermaterai).;

11)1 (satu) bundel Map warna kuning Permohonan Peralihan Hak an. Pemohon BNP2TKI yang berisi: -----

a) 1 (satu) lembar asli surat dari I NYOMAN GEDE MASTRA kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 5 Desember 2013 yang ditandatangani oleh I NYOMAN GEDE MASTRA; -----

b) 1 (satu) lembar asli tanda terima peralihan hak jual beli dari Kator Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh NI LUH PUTU ARNIATI selaku Bendahara Penerimaan; -----

c) 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan 2 (dua) lembar asli tanda terima dokumen Nomor Berkas Permohonan:47798/2013, tanggal 12 Desember 2013 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IFTI SUHESTI selaku Petugas Loker dan I NYOMAN

GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tanda tangan); --

- d) 1 (satu) lembar asli tanda terima dari Kantor Pertanahan kota Denpasar, Nomor Bukti Penyerahan 28159 yang ditandatangani oleh IDA BAGUS BUDIAWAN selaku Petugas dan I NYOMAN GEDE MASTRA selaku Pemohon (tanpa tandatangan); -----
- e) 1 (satu) buku asli berupa Akta Jual Beli Nomor: 696/2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH, tanggal 5 Desember 2013; -----
- f) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Akta PPAT Nomor 696/2013, tanggal 5 Desember 2013 dari PPAT I PUTU CHANDRA, SH; -----
- g) 1 (satu) lembar asli Pelayanan Informasi Nilai Tanah, tanggal 10 Desember 2013 atas objek penilaian Desa Sidakarya; -----
- h) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I WAYA PAGEH, SE; -----
- i) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA daa KTP an. I MADE RAI DWIJAYANTI; -----
- j) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kartu Keluarga an. I NYOMAN GEDE PARAMARTHA; -----
- k) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan BNP2TKI No.Kep.388/KA-SU/XI/2011, tanggal 15 Desember 2011 an. I WAYAN PAGEH, SE, MM; -----
- l) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir petikan Surat Keputusan Kepala BNP2TKI Nomor:Kep.115/KA/XII/2012, tanggal 17 Desember 2012;-----
- m) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti setor Pajak dan SPPT PBB Tahun 2013 an. ENI selaku Wajib Pajak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) 1 (satu) lembar asli Surat Kepala DISPENDA Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD tanggal 9 Desember 2013 Perihal Keterangan Bebas BPHTB; -----
- o) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak an. Wajib Pajak I NYOMAN GEDE PARAMARTHA tanggal 5 Desember 2013;
- p) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013; -----
- q) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Permohonan dari I WAYAN PAGEH, SE, tanggal 2 Desember 2013; -----
- r) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pengambilan Sertifikat Tanah Hak Pakai No. 66 Sidakarya dari I wayan Pageh, SE kepada I NYOMAN GEDE MASTRA, tanggal 5 Desember 2013; -----
- s) 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. I NYOMAN GEDE MASTRA, SE, KTP an. I GUSTI NYOMAN SUGINA dan KTP an. NI WAYAN MUDANI; -----
- t) 1 (satu) buku foto copy legalisir Sertifikat Hak Pakai Nomor 66, Desa Sidekarya; -----

- b. Barang bukti disita dari **saksi ANAK AGUNG GDE INDRA HARDIAWAN, SH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal **20 Februari 2015** dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : **STP/20/II/2015/Tipidkor** tanggal **20 Februari 2015** berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). ;

- c. Barang bukti disita dari **saksi I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal **20 Februari 2015** dan Surat Tanda Penerimaan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STP/21/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa

Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). ;

d. Barang bukti disita dari **saksi WAHYU DIAN VINORITA**

sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015

dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/22/II/2015/

Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai

sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah). ; -----

e. Barang bukti disita dari **saksi TRUSTY PRIYO**

SAMBODHO, SE sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal

20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor :

STP/23/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa:

1) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Tindak Lanjut Tim Surveyor dan Panitia Pengadaan Tanah/Bangunan kantor BP3TKI Denpasar TA.2013, tanggal Oktober 2013. ; -----

2) 1 (satu) Lembar asli Internal memo Kepala BP3TKI Denpasar tanggal 5-9-2013 (tulisan tangan dengan tandatangan atas nama I WAYAN PAGEH. ; -----

3) 1 (satu) lembar Surat dari TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE kepada Kepala BP3TKI Denpasar, tanggal 25 Juli 2013 perihal pengunduran diri sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa TA. 2013, yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SEMBODHO, SE dan bertuliskan ACC 25/7-2013. ; -----

4) Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah). ; -----

f. Barang bukti disita dari **saksi TRI APRILIA, SE sesuai**

Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan

Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/24/II/2015/Tipidkor

tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp.

3.000.000,- (Tiga juta rupiah).; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Barang bukti disita dari **saksi I GUSTI KETUT BGS ERY PRABAWA, SH, MH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/25/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).;
-
-
- h. Barang bukti disita dari **saksi KADEK AGUS ARNAWA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/26/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).; ----
- i. Barang bukti disita dari **saksi ANDIK SUPRIYADI, SH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/27/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).; -----
- j. Barang bukti disita dari **saksi ILHAM ACHMAD, S.Sos** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 21 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/28/II/2015/Tipidkor tanggal 20 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).; -----
- k. Barang bukti disita dari **saksi BIAN VERIANTORO, SH** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/30/II/2015/Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).; -----
- l. Barang bukti disita dari **saksi IDA BAGUS SUBAWA** sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/31/II/2015/

Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa Uang tunai sejumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah).;

m. Barang bukti disita dari **saksi I PUTU CHANDRA** sesuai

Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2015 dan

Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/32/II/2015/

Tipidkor tanggal 23 Februari 2015 berupa: -----

- 1) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M-22-HT.03.01-Th.1986, tanggal 16 Januari 1986 tentang Pengangkatan I PUTU CHANDRA, SH sebagai Notaris di Denpasar; -
- 2) 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 81/DJA/1987, tanggal 15 Juni 1987 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya, atas nama I PUTU CHANDRA, SH di Denpasar; -----
- 3) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dina Pendapatan Kota Denpasar Nomor: 973/04/DPKD, tanggal 9 Desember 2013 perihal Keterangan Bebas BPHTB; -----
- 4) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 5 Desember 2013 atas nama WP: I NYOMAN GEDE PARAMARTHA;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy legalisir SPPT PBB tahun 2013, tanggal 20 Februari 2013 atas nama WP: ENI dan Bukti Setor pajak PBB atas nama ENI tanggal 20 Februari 2013.; -----

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa I

NYOMAN GEDE PARAMARTHA.

10. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).; -----

Membaca berturut turut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, No,26/Pid.Sus-TPK/2015/PN,Dps, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Desember 2015 No. 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS ; -----
- VII Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar bahwa pada tanggal 30 Desember 2015 Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa; -----
- VIII. Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pada tanggal 6 Januari 2016, serta telah diberitahukan dan disertai penyerahan salinannya kepada Penasehat Hukum pada tanggal 11 Januari 2016, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar; -----
- IX kontra memori manding tertanggal 1 Februari 2016 Yang diajukan oleh terdakwa/kuasa hukum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Pebruari 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Pebruari 2016 ; -----
- VIII.Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2016 dan untuk terdakwa tanggal 4 Januari 2016 yang berisi memberi kesempatan untuk mempelajari berkas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar selama 7 hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi; -----
- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 23 Desember 2015 mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 16 Desember 2015 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat, adil dan benar. Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding; -----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat sudah sepatutnya kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena tindak pidana Korupsi di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang luar biasa “*extra ordinary crime*” yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak korupsi telah sangat besar dan kompleks, dapat merusak sendi-sendi ekonomi, dan tata kehidupan sosial masyarakat, sehingga dapat menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, dan disisi lain telah merampas hak ekonomi rakyat, yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 16 Desember 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

----- Menimbang bahwa sejalan dengan suatu adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*”, menurut Chairul Huda berarti bahwa suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat bathinnya patut disalahkan menurut hukum (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*). Berdasarkan asas ini, ada (dua) syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi bagi seseorang untuk dipidana, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang (*actus reus*) dan adanya sikap batin (*mens rea*) Terdakwa untuk menaikkan harga/mark up tanah yang menimbulkan kerugian negara, menyengsarakan rakyat dan generasi anak bangsa sehingga unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) tindak pidana korupsi telah terpenuhi dan sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", ini terkandung maksud Putusan Pengadilan harus dapat memberikan rasa keadilan bagi terdakwa, bagi masyarakat dan juga kepada saksi korban karena orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan juga kepentingan saksi korban, oleh karena itu uang hasil korupsi tidak boleh dinikmati koruptor dan harus dikembalikan ke kas negara, hal ini telah sesuai dengan asas *nemalis expedit essemalos*. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan oleh karenanya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup memenuhi rasa keadilan untuk itu Kami Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan maupun *strafmart* Majelis Pengadilan Tingkat Pertama baik hukuman pidana badan maupun pengganti; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

----- Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps tanggal 16 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, 18 Pebruari 2016 oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua Majelis, HARYANTO, S.H., M.H. dan Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H. sebagai Hakim - Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari ini Selasa, 23 Februari 2016 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh ABDIAMAN DAMANIK, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HARYANTO, SH. MH. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH., MH.

2. Dr. IHAT SUBIHAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABDIAMAN DAMANIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)